



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

M. MATRAN alias MUHAMMAD MATRAN, tempat tanggal lahir di

Gambut pada tanggal 18 Januari 1966, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Surapati RT 002/RW 001, Kelurahan Banua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raudhatul Jannah, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Raudhatul Jannah dan Rekan yang beralamat di Jalan Surapati RT 002/RW 001, Kelurahan Banua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan alamat surat elektronik raudhahilya@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 6 Desember 2022 dengan nomor register: 2/SKK/Pdt.P/HK/2022, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 22 November 2022 dalam Register Nomor: 35/Pdt.P/2022/PN Brb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Dengan ini mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon. Adapun alasan pengajuan permohonan ini adalah sebagai berikut:

Halaman 1 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama M. Matran sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1555-a/SKB/X-97 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor catatan sipil Kabupaten Dati II Banjar;
- Bahwa pada tahun 2001 Pemohon telah menamatkan pendidikan sehingga terbitlah yang tertulis M. Matran di ijazah SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI BINA BANUA BANJARMASIN;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 1995 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang bernama Azmini Nor sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: Ei/387/1/1996 yang diterbitkan oleh KUA;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6307061801660006 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 6307061304110001 pada KTP dan KK tersebut identitas Pemohon tertulis adalah **M. Matran**;
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen milik anak Pemohon, demi kepastian hukum dan demi benarnya identitas Pemohon, Pemohon berinisiatif untuk mengajukan persamaan nama di Pengadilan Negeri Barabai yang mana **M. Matran** (dalam kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, KTP dan kartu keluarga), dengan **Muhammad Matran** (dalam Akta Kelahiran anak, dan Ijazah SD, SMP, hingga SMA) kedua nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;
- Bahwa untuk dapat dilakukannya persamaan nama ini, guna tertib administratif dan kepastian hukum, dan untuk mempermudah urusan surat menyurat dikemudian hari sebagaimana menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di domisili hukum Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barabai;
- Bahwa pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak/ibu Ketua Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon antara **M. Matran** (dalam kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, KTP dan kartu keluarga), dengan **Muhammad**

Halaman 2 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Brb



Matran (dalam Akta Kelahiran anak, dan Ijazah SD, SMP, hingga SMA) kedua nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini diajukan. Atas dikabulkannya permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1555-a/SKB/X-97 atas nama M. Matran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar pada tanggal 30 Oktober 1997, selanjutnya *diberi tanda P – 1*;
2. Fotokopi Ijazah Sarjana Strata-1 Ilmu Administrasi Negara dengan Nomor Seri: 200011164 atas nama M. Matran yang dikeluarkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Banua Banjarmasin pada tanggal 29 Januari 2001, selanjutnya *diberi tanda P – 2*;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: E1/387/II/1996 atas nama pasangan suami-istri M. Matran dan Azmini Nor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai pada tanggal 2 Januari 1996, selanjutnya *diberi tanda P – 3*;
4. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan: 6307061801660006 atas nama M. Matran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 22 Oktober 2012, selanjutnya *diberi tanda P – 4*;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 6307061304110001 atas nama M. Matran sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 11 Juli 2022, selanjutnya *diberi tanda P – 5*;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 477/897/002/DKTK/U/2003 atas nama Hilya Nafisa yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar pada tanggal 15 Agustus 2003, selanjutnya *diberi tanda P – 6*;



7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor Seri: DN-15 Dd 0020214 atas nama Hilya Nafisa yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Tanjung Rema Darat pada tanggal 26 Juni 2015, selanjutnya *diberi tanda P – 7*;
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah dengan Nomor Seri: MTs-06 170003429 atas nama Hilya Nafisa yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah pada tanggal 28 Mei 2018, selanjutnya *diberi tanda P – 8*;
9. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah dengan Nomor Seri: MA-13 172001591 atas nama Hilya Nafisa yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah pada tanggal 3 Mei 2021, selanjutnya *diberi tanda P – 9*;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* dan telah pula diperiksa sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **M. Rusdi**, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai rekan kerja;
 - Bahwa identitas nama Pemohon selama ini adalah M. Matran;
 - Bahwa huruf M pada nama Pemohon adalah kependekan dari nama Muhammad;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, akan tetapi Saksi tidak tahu nama anak kedua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menghendaki suatu penetapan yang menerangkan nama-nama Pemohon dalam dokumen-dokumen yaitu M MATRAN dan MUHAMMAD MATRAN adalah nama dari orang yang sama yaitu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena nama Pemohon tidak sama dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran dan ijazah SD, ijazah SMP dan ijazah SMA milik anak kedua Pemohon yang tertulis sebagai MUHAMMAD MATRAN;
 - Bahwa Pemohon menggunakan nama M MATRAN pada dokumen-dokumen pribadinya selama ini, termasuk dokumen kepegawaian kantor;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk keperluan penyesuaian dengan dokumen milik anak kedua Pemohon oleh karena nama Pemohon tidak sesuai satu sama lain dengan dokumen milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, selain itu agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari apabila ada kepentingan pengurusan surat maupun perbuatan hukum;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Zulkipli** menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai rekan kerja;
- Bahwa identitas nama Pemohon selama ini adalah M. Matran;
- Bahwa huruf M pada nama Pemohon adalah kependekan dari nama Muhammad;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, akan tetapi Saksi tidak tahu nama anak kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghendaki suatu penetapan yang menerangkan nama-nama Pemohon dalam dokumen-dokumen yaitu M MATRAN dan MUHAMMAD MATRAN adalah nama dari orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena nama Pemohon tidak sama dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran dan ijazah SD, ijazah SMP dan ijazah SMA milik anak kedua Pemohon yang tertulis sebagai MUHAMMAD MATRAN;
- Bahwa Pemohon menggunakan nama M MATRAN pada dokumen-dokumen pribadinya selama ini, termasuk dokumen kepegawaian kantor;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk keperluan penyesuaian dengan dokumen milik anak kedua Pemohon oleh karena nama Pemohon tidak sesuai satu sama lain dengan dokumen milik Pemohon, selain itu agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari apabila ada kepentingan pengurusan surat maupun perbuatan hukum;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon suatu penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yang

Halaman 5 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sama dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran dan Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMA milik anak kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda **P – 1** sampai dengan **P – 9** dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah memenuhi 2 (dua) unsur yaitu memiliki dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan sesuai fakta (*feitelijke grond*), sehingga Hakim terlebih dulu menilai apakah permohonan Pemohon adalah berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P – 1** berupa fotokopi Kartu Tanda Kependudukan (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan: 6307061801660006 atas nama M. Matran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Surapati RT 002/RW 001, Banua Jingah, Kecamatan Barabai yang mana termasuk dalam daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki daerah hukum meliputi wilayah kabupaten kedudukannya, oleh karenanya Pengadilan Negeri Barabai berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon terkait dengan perbaikan tempat dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P – 3** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: E1/387/I/1996 atas nama pasangan suami-istri M. Matran dan Azmini Nor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai pada tanggal 2 Januari 1996 dan bukti surat bertanda **P – 5** berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 6307061304110001 atas nama M. Matran sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 11 Juli 2022 serta dikaitkan keterangan saksi – saksi maka Hakim di muka persidangan memperoleh fakta hukum dari pernikahan Pemohon dengan seorang perempuan bernama Azmini Nor, telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Raudhatul Jannah dan Hilya Nafisa;

Halaman 6 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P – 1, P – 2, P – 3, P – 4 dan P – 5**, menerangkan Pemohon menggunakan nama **M. Matran** sebagai identitas nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P – 6, P – 7, P – 8 dan P – 9**, menerangkan Pemohon menggunakan nama **Muhammad Matran**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dikaitkan dengan bukti-bukti surat tersebut maka Hakim di muka persidangan memperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan data identitas yaitu mengenai nama Pemohon sebagaimana tertulis dan terbaca pada Akta Kelahiran, Ijazah S-1, Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu **M. Matran** dengan Akta Kelahiran dan Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMA milik Hilya Nafisa yaitu **Muhammad Matran**;

Menimbang, permohonan Pemohon pada hakikatnya merupakan hak Pemohon dan Pemohon dianggap telah cakap secara hukum sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum yang benar dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur:

”Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.”

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam undang-undang tersebut akan tetapi Hakim dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon serta dikaitkan keterangan saksi – saksi dan bukti surat, Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sepanjang Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon serta dikaitkan keterangan saksi – saksi dan bukti surat, Hakim berpendapat bahwa perbedaan nama Pemohon yang hanya terdapat pada ijazah sekolah milik Hilya Nafisa dikarenakan ada kesalahan penulisan pada dokumen yang menjadi dasar yaitu dari kutipan kelahiran anak sehingga ijazah-ijazah milik anak mengikuti perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut, sedangkan

Halaman 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dokumen terbaru milik Pemohon yaitu kartu keluarga Pemohon masih menggunakan nama **M Matran**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti surat maupun keterangan para saksi dengan menitikberatkan pada harapan yang positif bagi kepentingan Pemohon dan anak Pemohon di masa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, Hakim mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan menyatakan persamaan bahwa nama **M. Matran** dan **Muhammad Matran** adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum beserta perubahan-perubahan dan peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama M. Matran dan Muhammad Matran adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 oleh Zefania Anggita Arumdani, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Brb, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Haryadi Fitri Ahyu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HARYADI FITRI AHYU

ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI, S.H.

Halaman 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya PNBP Relas.....	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00;
5. Materai	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 110.000,00;

(Seratus sepuluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)